



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara serta ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU TPKD Kabupaten Banggai Kepulauan menyelenggarakan tugas :

- a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis, dan mengevaluasi Kasus Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang diterima;
- b. Memproses dan melaksanakan eksekusi Kasus Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
- c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah pada setiap kasus yang menyangkut Kasus Kerugian Keuangan Negara/Daerah termasuk pembebanan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan, apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait;
- d. Menyiapkan laporan Kepala Daerah mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodic kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, tembusan kepada BPK-RI, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Dalam Negeri; dan
- e. Pembagian tugas :
 - a). Ketua bertugas :
 - Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Tim TPKD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Memimpin Sidang/Rapat TPKD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan TPKD Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Kepala Daerah.
 - b). Wakil Ketua bertugas :
 - Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
 - c). Sekretaris bertugas :
 - Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya.
 - d). Anggota bertugas :
 - Menghadiri setiap Sidang/Rapat TPKD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Mempelajari dan meneliti bahan bahan yang disampaikan oleh Sekretaris TPKD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan Keputusan;

- Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.

- KETIGA : TPKD Kabupaten Banggai Kepulauan berada dilingkungan Kantor Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas TPKD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat berhubungan dengan pihak-pihak.
- KELIMA : TPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai melaksanakan tugas terhitung mulai 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]
ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua dan tidak dapat diwakilkan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Wakil Ketua;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Sekretaris;
4. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Bupati Banggai Kepulauan selaku Anggota;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Peningkatan SDM Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
9. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	


ZAINAL MUS